



P U T U S A N

No. 2487 K/Pid. Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : QAMARUZZAMAN;
tempat lahir : Pamekasan;
umur / tanggal lahir : 42 tahun;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jln. Segara No. 42 Kelurahan
Jungcangcang,
Kecamatan Kota,
Kabupaten
Pamekasan ;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta;

Pemohon Kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pamekasan karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa QAMARUZZAMAN, pada hari Sabtu tanggal 08 November 2008 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2008 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2008 bertempat di Pasar Keppo, Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, telah dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2487 K/Pid.
Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas Terdakwa mengedarkan atau menjual kaset VCD bajakan sebanyak kurang lebih 217 (dua ratus tujuh belas) keping di Pasar Keppo, Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan dengan harga barang per kepingnya Terdakwa jual kepada orang yang membelinya seharga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan maksudnya Terdakwa menjual kaset VCD bajakan tersebut agar kaset- kaset bajakan tersebut laku dan ada yang membelinya dan selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak yang berwajib karena Terdakwa diketahui telah mengedarkan atau menjual kaset VCD bajakan tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang dan kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Pamekasan untuk ditindak lanjuti secara hukum.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 72 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan tanggal 28 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa QAMARUZZAMAN telah bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait" sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa QAMARUZZAMAN dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Barang Bukti berupa Kaset pita bajakan sebanyak 217

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2487 K/Pid.
Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keping kaset VCD bajakan bermacam judul lagu. Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pamekasan No. 71/Pid.B/2009/PN. Pks. tanggal 13 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa QAMARUZZAMAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menjual Kepada Umum Suatu Ciptaan Atau Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terpidana terkecuali dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena terpidana telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa Kaset CD sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) keping yang terdiri dari berbagai judul lagu-lagu, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 348/PID/2009/PT. SBY. tanggal 21 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2487 K/Pid.
Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 13 Mei 2009 No. 71/Pid. B/2009/PN. Pks. dengan perbaikan tentang pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- 1. Menyatakan bahwa Terdakwa QAMARUZZAMAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENJUAL KEPADA UMUM SUATU CIPTAAN ATAU BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA" ;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4. Memerintahkan barang bukti berupa : Kaset CD sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) keping yang terdiri dari berbagai judul lagu-lagu, dirampas untuk dimusnahkan;
- 5. Membebaskan biaya yang dalam perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 71/Akta. Pid/2009/

PN. Pks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pamekasan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 September 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 71/Akta. Pid/2009/PN. Pks. yang dibuat oleh Panitera

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2487 K/Pid.
Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pamekasan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 September 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 September dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 14 September 2009;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 09 September 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 09 September 2009;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 04 September 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 14 September dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 September 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pamekasan pada tanggal 09 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2487 K/Pid.
Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Reg. No. 348/PID/2009/PT. Sby. tanggal 21 Juli 2009 atas nama Terdakwa QAMARUZZAN dalam putusannya sependapat dengan putusan Peradilan Tingkat pertama dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 13 Mei 2009 Nomor : 71/Pid. B/2009/PN. Pks. dengan perbaikan tentang pidana yang dijatuhkan, akan tetapi dengan perbaikan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut sangatlah terlalu ringan, sehingga dengan putusan tersebut tidak membuat jera pada diri Terdakwa dan kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

1. Bahwa Judex Facti dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sama sekali tidak mempertimbangkan kebutuhan psikis Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa Judex Facti menjatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat karena sesuai dengan fakta yang terungkap bahwa Terdakwa melakukan penjualan kaset VCD hanya untuk membantu keluarga serta untuk mencukupi nafkah dan kebutuhan keluarga sehari-hari ;
2. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya Hakim Pengadilan Tinggi salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan saksi ahli serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dan Majelis Hakim Tingkat banding

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2487 K/Pid.
Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah lalai dan tidak cermat mempertimbangkan secara utuh dan sempurna terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan keterangan saksi ahli TRI PRIYONO, SH. Serta keterangan saksi JUNAIRI TIRTO dan SURYANA AGUNG, SH. yang tidak hadir dalam persidangan serta barang bukti karena secara nyata bahwa barang berupa barang kaset VCD yang dijual Terdakwa merupakan kaset VCD bajakan dan saksi hanya mendapatkan informasi kalau di Pasar Keppo ada orang yang menjual kaset VCD bajakan;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat banding telah lalai mencermati keterangan saksi ahli TRI PRIYONO, SH. Staf pelaksana hukum dan Hak Kekayaan Intelektual kantor Wilayah Departemen Hukum dan hak Asasi Manusia Jawa Timur secara fakta bahwa keterangan saksi ahli tidak dapat dijadikan dasar dalam menentukan kesalahan Terdakwa sebagai penjual kaset VCD bajakan karena saksi ahli tidak dapat hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, keterangan saksi ahli tersebut hanya dikutip pada berita acara pemeriksaan penyidik yang dibacakan oleh Penuntut Umum sehingga secara yuridis keterangan saksi ahli tersebut tidaklah mempunyai kekuatan pembuktian dalam persidangan, sehingga tidak dapat menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat banding telah salah dalam memberikan pertimbangan yang tidak konsisten dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya, mengenai Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta apabila dilihat dari definisinya sebagaimana dalam rumusan bab I ketentuan umum pasal 1 (vide putusan halaman 8 bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2487 K/Pid.
Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2002, karena Terdakwa mendapatkan/menjual kaset VCD dari hasil pembelian, sedangkan kaset VCD tersebut tidak jual, pada waktu itu ditaruk dalam dos yang tidak dikeluarkan karena kaset VCD tersebut sudah rusak;

- Bahwa Judex Facti cara mengadili dan menjatuhkan pidana dalam perkara ini tidak memperhatikan secara obyektif alat-alat pembuktian yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat banding hanya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga pertimbangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan terhadap Terdakwa;
- 3. Bahwa oleh karena putusan Judex Facti dalam memberikan pertimbangan tidak konsisten dan cara memberikan pertimbangan serta mengadili dalam perkara ini tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka sudah sewajarnya apabila pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding tersebut haruslah dikesampingkan dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- 4. Bahwa karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum lagi pula berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang Judex Facti ;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, Judex Facti

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 2487 K/Pid.
Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Timur P. Manurung, SH., MM.
ttd./I Made Tara, SH.
ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti :
ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH
Nip. 040 044 338

Hal. 10 dari 7 hal. Put. No. 2487 K/Pid.
Sus/2009